

**GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No. 8/JB-CU/2173**

PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang beralamat di Jl. Pemuda No. 21, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Fauzan selaku Wakil Pemimpin Cabang Utama Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/135/DIR/HC/02-2025 selanjutnya disebut sebagai : **PENJAMIN** atas permintaan dari :

ARPEX PRIMA DHAMOR PT yang diwakili oleh **ERAWATI**, selaku Direktur beralamat di Jl Bandar Buat No 2 A Lubuk Kilangan Padang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan **PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II** sesuai dokumen 620/05.19/SPPBJ-P.073PKTIF-BM/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 untuk selanjutnya disebut: **TERJAMIN**.

dengan ini berjanji dan memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** sampai dengan jumlah maksimum sebesar **Rp 849,913,000** (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPTK/PPK DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT** beralamat di Jl. Taman Siswa No. 1, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

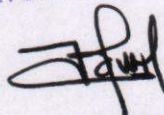
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menurut ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** mengenyampingkan hak prefensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Padang, 22 Mei 2025

METERAI TEMPEL
A39AMX177049294
FAUZAN
Wakil Pemimpin

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ADRATUS SETIAWAN, ST.MT
NIP. 19710818 200604 1 007/